



P U T U S A N
Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hermin Sibuea, tempat/tanggal lahir Laguboti/26 Juni 1945, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Pembangunan I LK VII No. 7, Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

Juanda Tambunan, tempat/tanggal lahir Medan, 12 September 1962, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Vila Dago Tol D 16 No. 12, RT 006, RW 019, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

Charles Tambunan, tempat/tanggal lahir Balige/6 Mei 1965, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pondok Benda Indah Blok N1/32, RT 005/015, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;

Togap Marisi Tua T., tempat/tanggal lahir Medan/18 Desember 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan S. Indragiri III No. 6, RT 012, RW 001, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;

Tetty Herta Tambunan, tempat/tanggal lahir Medan/18 Desember 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan S. Indragiri III No. 6, RT 012, RW 001, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;

Anna Tambunan, tanggal lahir 14 Oktober 1970, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Jalan Pembangunan I LK VII No. 7, Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;

L a w a n :

Vivianto H. M. Tampubolon, beralamat di Kayu Putih Selatan VI H/35, Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;



Badan Pertanahan Nasional, c.q Kantor Pertanahan Toba Samosir,
berkedudukan di Jalan Somba Debata No 03 Balige, Sumatera
Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 8 Agustus 2019 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Alm. Drs Atur Halomoan Tambunan, dalam hal ini PENGGUGAT I sebagai Istri sahnya dan selanjutnya dari perkawinan antara Alm. Drs Atur Halomoan Tambunan dengan PENGGUGAT I telah melahirkan 3 (tiga) anak laki-laki yaitu kami Juanda Tambunan (PENGUGAT II), Charles Tambunan (PENGUGAT III) dan Togap Marisi Tua Tambunan (PENGUGAT IV) serta 2 (dua) anak perempuan Tetty Herta Tambunan (PENGUGAT V) dan Anna Tambunan (PENGUGAT VI);
2. Bahwa perlu dijelaskan juga Alm Drs. Atur Halomoan Tambunan adalah anak laki-laki pertama dari perkawinan antara Alm St. Lebanus (Suami) dan Alm. Samaria boru Simanjuntak (Istri) yang selanjutnya disebut "Alm. Ompu Juanda Tambunan", yang dari perkawinan mereka selain melahirkan Alm Atur Halomoan Tambunan juga melahirkan anak-anak yang lain yaitu Maruhum Tambunan serta 3 anak perempuan yaitu Serefina boru Tambunan, Alm. Reni Tamar boru Tambunan dan Norma Ida boru Tambunan;
3. Bahwa Alm St. Lebanus yang disebut Ompu Juanda Tambunan mewariskan 2 (dua) bidang tanah yang disebut Aek Godang dan Siabalabal yang kesemuanya merupakan "tanah warisan" atau tanah Panjaean yang secara Adat Batak jatuh kepada anak laki-laki pertamanya Alm Drs. Atur Halomoan Tambunan yaitu yang tanah tersebut terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kel. Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang luasnya 2.005 m² dan saat ini sesuai dengan data Peta bidang Nomor 5/2019 serta Nomor

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil/nib 02.19.01.12.00127 sebagaimana sesuai dengan Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 2019 (selanjutnya disebut tanah objek sengketa);

4. Bahwa sebagai bukti tanah tersebut merupakan milik dari Alm St. Lebanus (Alm. Ompu Juanda Tambunan) dapat dilihat dari Surat Gadai Aek Godang tahun 1953 dan Surat Pengakuan tahun 1956 yang digadaikan oleh Alm. Ompu Juanda Tambunan kepada seseorang bermarga Sibarani;
5. Bahwa perlu ditegaskan semenjak Alm Drs. Atur Halomoan Tambunan meninggal, tanah tersebut merupakan tanah warisan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris, yang mana asalnya bermula dari silsilah perkawinan Alm St. Lebanus (suami) dan Alm. Samaria boru Simanjuntak (Istri), yang kemudian dari perkawinan mereka mempunyai seorang anak laki-laki pertama yaitu Alm. Drs Atur Halomoan Tambunan dan Maruhum Tambunan serta 3 anak perempuan yaitu Serefina boru Tambunan, Alm. Reni Tiamar boru Tambunan dan Norma Ida boru Tambunan;
6. Bahwa sebelum meninggal sekitar tahun 1969 Alm. Drs Atur Halomoan Tambunan sangat membutuhkan uang untuk membiayai pembangunan makam keluarga Tambunan, sehingga meminjam uang kepada adik perempuannya bernama Alm. Reni Tiamar boru Tambunan dan menjadikan tanah warisan sebagai mana disebut pada posita angka 3 tersebut sebagai jaminan gadai;
7. Bahwa setelah berjalan beberapa tahun Alm Drs Atur Halomoan Tambunan sudah berusaha untuk membayarkan hutang kepada adiknya Alm. Reni Tiamar boru Tambunan, namun yang bersangkutan (Alm. Reni Tiamar) selalu menghindar;
8. Bahwa sampai akhirnya sekitar tahun 1994 Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan sudah beritikad baik dan berusaha untuk membayar hutang juga membebaskan gadai atas tanah tersebut. Alm. Drs Atur Halomoan Tambunan datang bersama Istrinya PENGGUGAT I, anaknya Charles Tambunan (PENGGUGAT III) dan menantunya Dede Sutinah dengan membawa "dekke" (ikan dalam adat batak) ke rumah Alm. Reni Tiamar boru Tambunan dengan niat akan membayar gadai tanah objek sengketa;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan bersama PENGGUGAT I dan PENGGUGAT III serta menantunya Dede Sutinah mendatangi kediaman Alm. Reni Tiamar boru Tambunan, yang bersangkutan menghindar dengan mengosongkan rumah padahal sebelumnya sudah dikabarkan melalui telepon akan datang kekediamannya;
10. Bahwa karena terus menghindar, hutang tersebut sampai dengan meninggal dunianya Alm. Reni Tiamar boru Tambunan masih belum dapat ditebus;
11. Bahwa akibat dari sikap Alm. Reni Tiamar boru Tambunan yang enggan menerima pembayaran hutang dari Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan menyebabkan seolah-olah oleh keturunan dari Alm. Reni Tiamar boru Tambunan bahwa merekalah pemegang hak atas tanah warisan tersebut, padahal **sangatlah ganjil secara Adat Batak jika tanah yang sebelumnya milik Alm. St. Lebanus tidak jatuh ke anak laki-lakinya Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan, malah kemudian jatuh kepada anak perempuannya Alm. Reni Tiamar boru Tambunan;**
12. Bahwa yang paling mengagetkan PARA PENGGUGAT adalah ketika adanya Surat Pengumuman data fisik dan data yuridis oleh BPN/Kantor Pertanahan Kab Toba Samosir (TURUT TERGUGAT) Nomor 14/Peng-12-19/2019 tanggal 16 Januari 2019, dengan data peta bidang nomor 5/2019 terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kel. Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang berasal dari Tanah dengan luas 2.005 m² dengan nomor persil/nib 02.19.01.12.00127 yang mana akan dibukukan atas dasar pendaftaran tanah oleh **TERGUGAT;**
13. Bahwa dengan perbuatan mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah dan mendaftarkannya pada pihak TURUT TERGUGAT tersebut, TERGUGAT telah bertindak seolah-olah mengaku sebagai pemegang hak milik atas tanah warisan milik PARA PENGGUGAT;
14. Bahwa dengan mengaku-ngaku secara sepihak dan mendaftarkan tanah objek sengketa *a quo* maka TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan jelas perbuatan tersebut juga merugikan PARA PENGGUGAT;
15. Bahwa secara hukum meski belum sempat terbayarkannya hutang sejumlah uang dari Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan kepada Alm. Reni Tiamar boru Tambunan bukan berarti seketika itu juga tanah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjadi Hak Milik Alm. Reni Tiamar boru Tambunan dan keturunannya;

16. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menyampaikan keberatan secara tertulis terhadap proses pendaftaran Tanah atas nama TERGUGAT di yang difasilitasi oleh TURUT TERGUGAT khususnya terakhir pada saat Surat Pengumuman data fisik dan data yuridis oleh BPN/Kantor Pertanahan Kab Toba Samosir Nomor 14/Peng-12-19/2019 tanggal 16 Januari 2019;

17. Bahwa setelah keberatan dari PARA PENGGUGAT diterima, TURUT TERGUGAT sudah mengundang mediasi dan akhirnya pada tanggal 24 Mei 2019 di Kantor Pertanahan Kab Toba Samosir baru bisa dihadiri oleh PARA PENGGUGAT juga TERGUGAT, kemudian karena tidak ada titik temu, maka diberikan kesempatan kepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan upaya perdamaian secara mandiri. Namun setelah satu bulan berjalan tidak ada hasil apa-apa yang bisa dicapai, sehingga TURUT TERGUGAT memberikan surat nomor 220/12.13/VII/2019 tertanggal 10 Juli 2019 yang pada intinya menyarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan melalui proses di Pengadilan;

18. Bahwa Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian pada Pasal 7 ayat (1) peraturan tersebut **menyatakan bahwa tanah-tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun harus dikembalikan kepada yang mempunyai tanah tersebut,** sebagaimana disebut sebagai berikut:

(1) Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

19. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 yang menyatakan tanah yang di gadai selama 7 tahun wajib dikembalikan tanpa membayar uang tebusan, telah dijadikan dasar dalam memutus banyak kasus di Mahkamah Agung. Berikut beberapa pertimbangan putusan Mahkamah Agung tentang tanah yang digadaikan selama 7 tahun wajib dikembalikan kepada pemiliknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung No. 38 K/Sip/1961 tanggal 17-5-1976, di mana dapat diambil kaidah hukumnya yakni: *"Walaupun dalam perkara ini yang digugat adalah tanah pekarangan dengan rumah diatasnya menurut Mahkamah Agung pasal 7 No. 50/1960 dapat diperlakukan anoloog sehingga pekarangan dan rumah haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pemberian kerugian."*
- Putusan Mahkamah Agung No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10-10-1974. Didapati kaidah hukum: *"Istilah hak gadai yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1960 pasal 7 adalah sama halnya dengan jual beli sende (sawah) tanah, oleh karenanya tanah tersebut harus dikembalikan tanpa uang tebusan."*
- Putusan Mahkamah Agung No. 1272 K/Sip/1973 tanggal 1-4-1975, dengan kaidah hukumnya: Pasal 7 ayat 1 Perpu No. 56 Tahun 1960 adalah bersifat memaksa yakni *"gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih, harus dikembalikan kepada pemliknya tanpa pembayaran uang tebusan dan hal ini tidak dapat dilemahkan karena telah diperjanjikan oleh kedua pihak yang berperkara, karena hal itu bertentangan dengan prinsip lembaga gadai";*

20. Bahwa berdasarkan berbagai kaidah hukum diatas sangat jelas gadai yang terjadi antara Alm. Drs Atur Halomoan Tambunan dan adik perempuannya Alm. Reni Tiamar Tambunan harus sudah hapus pada tahun ketujuh dan seharusnya Alm. Reni Tiamar Tambunan beserta para hali warisnya harus sudah mengembalikan penguasaan tanah tersebut kepada ahli waris Alm Drs Atur Halomoan Tambunan yaitu PARA PENGGUGAT;

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut juga seharusnya TURUT TERGUGAT juga membatalkan proses pendaftaran tanah yang diajukan oleh TERGUGAT;

22. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain serta agar TURUT TERGUGAT tidak melanjutkan proses penerbitan sertifikat atas nama TERGUGAT, mohon agar dapat dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah Objek Sengketa yang terletak di **Jalan Balige By Pass, Desa/Kel. Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang luasnya 2.005 m² sesuai dengan data peta bidang nomor 5/2019 dan Nomor Persil/nib 02.19.01.12.00127 sesuai dengan Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 2019;**
24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT apabila terbukti dan nyata-nyata lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
25. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, PENGGUGAT mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
26. Bahwa karena TURUT TERGUGAT telah memproses pendaftaran tanah objek sengketa atas nama TERGUGAT dan semenjak adanya gugatan ini maka agar tidak menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT lebih besar maka TURUT TERGUGAT harus diminta untuk menunda terlebih dahulu proses pendaftaran tanah objek sengketa *a quo* sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
27. Bahwa karena TURUT TERGUGAT adalah pelaksana negara dalam administrasi pertanahan maka sudah seharusnya tunduk dan patuh terhadap segala putusan Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk menunda atau menghentikan sementara proses pendaftaran tanah atas nama TERGUGAT yang terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kel. Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang luasnya 2.005 m² sesuai dengan data peta bidang nomor 5/2019 dan Nomor Persil/nib 02.19.01.12.00127 sesuai dengan Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 2019;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT yang merupakan ahli waris dari Alm. Drs Atur Halomoan Tambunan adalah pemilik sah dari tanah yang terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kel. Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang luasnya 2.005 m² sesuai dengan data peta bidang nomor 5/2019 dan Nomor Persil/nib 02.19.01.12.00127 sesuai dengan Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 2019;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan penguasaan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kel. Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang luasnya 2.005 m² sesuai dengan data peta bidang nomor 5/2019 dan Nomor Persil/nib 02.19.01.12.00127 sesuai dengan Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 2019 dengan tanpa beban apapun di atasnya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan proses pendaftaran di kantor Pertanahan Toba Samosir/TURUT TERGUGAT untuk tanah yang terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kel. Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang luasnya 2.005 m² sesuai dengan data peta bidang nomor 5/2019 dan Nomor Persil/nib 02.19.01.12.00127 sesuai dengan Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 2019;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah yang terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang luasnya 2.005 m² sesuai dengan data peta bidang nomor 5/2019 dan Nomor Persil/nib 02.19.01.12.00127 sesuai dengan Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 2019;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
9. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan mengenai perkara ini; dan
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, datang menghadap ke persidangan Kuasa para Penggugat yang bernama Immanuel Hapena Rio Sitepu, S.H., Egie Sandrez Tarigan, S.H., dan Irfan A. Tarigan, S.H., berkantor di Jl. Setia Budi Pasar II Ring Road Tanjung Sari Komplek Villa Grand Blok C Nomor 9 Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 425/SK/2019/PN BLG, tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, datang menghadap ke persidangan Kuasa Tergugat yang bernama Robi Anugrah Marpaung, S.H., M.H., Zefri Suardi, S.H., Rusdiansyah, S.H., dan Saftia Hasni, S.H., yang beralamat kantor di Jalan Ketapang No. 14, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 375/SK/2019/PN BLG, tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan tersebut pula, datang menghadap ke persidangan Kuasa Turut Tergugat yang bernama Paing Pangaribuan, S.SiT, M.H., dan Amudi Halomoan Butarbutar, S.H., yang beralamat kantor di Jalan Somba Debata No. 3, Onan Raja Kecamatan Balige

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 352/SK/2019/PN BLG, tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim dengan menempuh proses mediasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 154 Rbg/pasal 130 HIR Jo. PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan para pihak dan berdasarkan penetapan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg, telah menunjuk seorang Hakim Mediator, atas nama Arief Wibowo, S.H., M.H., dan dari proses mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut, tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya melalui perdamaian oleh karena para pihak berketetapan sesuai dalil/pendiriannya masing-masing, sehingga proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil atau gagal sesuai dengan laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa setelah itu gugatan dibacakan oleh Kuasa para Penggugat, kemudian Kuasa para Penggugat pun membenarkan dan mempertahankan semua isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI.

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR/OBSCUUR LIBEL :

1. TENTANG LUAS TANAH DAN BATAS-BATAS TANAH YANG DIGUGAT PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR;

- Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat pada **halaman 3 nomor 3** menyatakan pada pokoknya :
“Bahwa Objek tanah semula milik Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan yang terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kelurahan Baruara, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir SELUAS ± 2005 M² berdasarkan sesuai dengan data peta bidang Nomor: 5/2019 serta Nomor Persil /nib 02.19.01.12.00127 sebagaimana sesuai dengan surat pengumuman data fisik dan data yuridis oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019. Dan tanah inilah yang menjadi tanah berperkara;



- Bahwa dari dalil posita gugatan Penggugat **TIDAK MENUNJUKKAN KESINGKRONAN LUAS TANAH DAN BATAS-BATAS TANAH TERSEBUT BERBATASAN DENGAN TANAH SIAPA**, yang di dalil kan oleh Penggugat adalah miliknya berdasarkan warisan Suami Penggugat I dan Warisan Orang Tua Penggugat II s/d Penggugat VI dari dalil posita maupun petitum penggugat menimbulkan pertanyaan dari Tergugat : **BERAPA SEBENARNYA LUAS TANAH YANG DIGUGAT OLEH PENGGUGAT DAN BERBATASAN DENGAN TANAH SIAPA YANG MENURUT PENGGUGAT ADALAH WARISAN DARI WARISAN SUAMI PENGGUGAT I DAN WARISAN ORANG TUA PENGGUGAT II S/D PENGGUGAT VI.?**;
- Bahwa, dalam gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara halaman 3 (tiga) nomor 3 (tiga) menyebutkan **Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN** mewariskan 2 (dua) bidang tanah yang di sebut **Aek Godang dan Siabalabal** yang kesemuanya merupakan Tanah Warisan atau tanah Panjeaan secara adat Batak jatuh kepada anak laki-laki pertama yaitu **Alm. Drs. ATUR HALOMOAN TAMBUNAN**, Namun Penggugat tidak menjelaskan Tanah Panjeaan tersebut di berikan Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN kepada **Alm. Drs. ATUR HALOMOAN TAMBUNAN** apakah diketahui atau disaksikan seluruh Ahli Waris dari Alm. ST LEBANUS TAMBUNAN, dari sini terlihat gugatan penggugat hanya **mengarang dan mengada-mengada**;-
- Di dalam gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) bersambung ke halaman 4 nomor 4 (empat) menyebutkan Tanah Objek Perkara dahulu di gadaikan oleh **Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN** kepada seseorang yang bermarga **SIBARANI** berdasarkan surat gadai Aek Godang Tahun 1953 dan surat pengakuan Tahun 1953. **Tetapi Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas identitas si penerima gadai dan siapa yang menebus Tanah gadai tersebut kepada si penerima gadai yang bemarka Sibarani Objek Perkara tersebut**;-
- Bahwa demikian juga ketika mencermati keseluruhan dalil-dalil posita maupun petitum gugatan penggugat **sama sekali tidak ada menerangkan mengenai batas-batas tanah dan atau berbatasan dengan tanah siapa Objek tersebut yang digugat oleh Penggugat**, oleh karenanya dari hal dan keadaan tersebut nyata dan jelas mengenai **LUAS TANAH Dan Batas-Batas Tanah yang digugat oleh penggugat adalah KABUR TIDAK JELAS/OBSCUUR LIBEL**, dengan demikian



layak dan pantas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan : **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT** atau setidaknya **MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NO - Niet Ontverklijke verklaard);**

2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PARA PIHAKNYA TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :

- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat adalah sebagai anak kandung/ahli waris dari Almh. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN yang juga merupakan anak kandung/keturunan dari Alm. ST. LEBANUS dan Almh. SAMARIA Br. SIMANJUNTAK;
- Bahwa semasa hidup Almh. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN mempunyai anak kandung/Ahli Waris yang lain selain Tergugat, **dalam Gutatan Penggugat kurang pihak, Penggugat tidak menarik seluruh anak kandung/Ahli Waris dari Almh. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN Penggugat hanya menarik Tergugat sendiri sebagai pihak;-**
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas Maka jelas dan nyata, gugatan Penggugat telah mengalami kekurangan para pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga patut dan wajar secara hukum gugatan penggugat tersebut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvanklijke Verklaard);**

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala hal yang telah disampaikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dalam jawaban pokok perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi;-
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.-
3. Bahwa benar, **Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN** dari perkawinan dengan **Almh. SAMARIA Br. SIMANJUNTAK** mempunyai 5 (lima) Orang Anak Kandung/Ahli Waris yang masing-masing bernama yaitu :
 1. **Alm. Drs. ATUR HALOMOAN TAMBUNAN;**
 2. **MARUHUN TAMBUNAN;**
 3. **SERE FINA Br. TAMBUNAN;**
 4. **Almh. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN;**
 5. **NORMA IDA Br. TAMBUNAN;**



4. Bahwa benar, Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN dan Alm. SAMARIA Br. SIMANJUNTAK semasa hidupnya meninggalkan harta warisan 2 (dua) bidang tanah yang disebut Aek Godang (objek perkara) dan Siabalabal, Namun warisan yang terletak di Aek Godang (objek perkara) dahulunya di gadaikan Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN, dan seiring waktu Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN menyuruh Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN untuk menebus Tanah Objek Perkara tersebut. Setelah Tanah (Objek perkara) tersebut di tebus oleh Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN dan diberikan Tanah (objek perkara) kepada Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN sebagai bagian dari Warisan;
5. Bahwa selama Tanah di Aek Godang (objek perkara) diberikan oleh Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN kepada Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN sebagai bagian Warisan, Tanah (objek perkara) di kuasai oleh Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN dan selama Tanah (objek perkara) tersebut dikuasai Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN tidak pernah ada orang lain atau keluarga dan Ahli Waris dari Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN yang lainnya keberatan;
6. Bahwa sebelum Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN meninggal dunia, Tanah Aek Godang (objek perkara) di kelola oleh RUMIAN Br. HUTAGAOL dan setiap tahunnya uang hasil kelola Tanah (objek perkara) tersebut di berikan kepada Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN;
7. Bahwa setelah Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN meninggal dunia 9 (sembilan) Tahun yang lalu, tanah Aek Godang (objek perkara) tersebut tetap di kelola oleh RUMIAN Br. HUTAGAOL dan selama 9 (sembilan) Tahun hasil kelola Tanah (objek perkara) tersebut setiap tahunnya di berikan kepada Ahli Waris Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN;
8. Bahwa selama 9 (sembilan) Tahun Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN meninggal dunia tidak pernah ada orang lain atau Ahli Waris Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN keberatan atas penguasaan Tanah (objek perkara) tersebut, namun baru sekarang para Penggugat I s/d Penggugat VI keberatan atas penguasaan Tanah (objek perkara);
9. Bahwa dengan demikian, harta peninggalan Ahli Waris Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN tersebut diatas **TELAH MENUNJUKAN SUATU FAKTA** bahwasanya harta peninggalan Ahli Waris Alm. ST.



LEBANUS TAMBUNAN telah dibagikan kepada ahli warisnya yang sah, *incasu* objek *aquo* yang merupakan bagian daripada Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN yang sekarang ini berada dalam kekuasaan ahli warisnya yang sah;

10. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan sebidang tanah yang terletak di Aek Godang Jalan (*objek a quo*) merupakan Panjaean/Bagian Warisan Warisan dari Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN kepada Penggugat atau ahli waris Alm. Drs. ATUR HALOMOAN TAMBUNAN, **adalah merupakan dalil yang keliru dan salah kaprah**;

11. Bahwa dari gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya yang menyatakan Tanah Aek Godang (*objek perkara*) merupakan Tanah Panjaean atau Warisan dari Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN yang diberikan kepada Alm. Drs. ATUR HALOMOAN TAMBUNAN **adalah mengada-ngada dan tidak benar**;

12. Bahwa, selama tanah di Aek Godang (*objek perkara*) di kuasai Almh. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN semasa hidupnya sampai dia meninggal dunia 9 (sembilan) Tahun yang lalu tidak pernah ada orang lain atau keluarga Ahli Waris Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN dan Ahli Waris Alm. Drs. ATUR HALOMOAN TAMBUNAN keberatan atas penguasaan Tanah Aek Godang (*objek perkara*) maka dari sini terlihat bahwa Para Penggugat memaksakan diri ingin mengambil alih penguasaan Tanah (*objek perkara*) tersebut tanpa ada dasar;-

13. Oleh karena Objek Perkara tersebut adalah merupakan harta peninggalan Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN dan berdasarkan perjalanannya telah menjadi milik Ahli Waris Almh. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN *incasu* objek *aquo*, maka patut dan wajar gugatan para Penggugat untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (***Niet Onvanklijke Verklaard***);-

Berdasarkan uraian–uraian Tergugat diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini agar sudikiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvanklijke Verklaard***);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kawin dengan nomor Surat 43/Ist/1961 antara Tuan Halomoan Tambunan dengan Nona Hermin Sibuea yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris dari Alm. Halomoan Tambunan (Drs. Atur Halomoan Tambunan) tertanggal 23 September 2019 diketahui dan dibenarkan oleh Lurah Tanjung Gusta dan Camat Medan Helvetia Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Para Ahli Waris/Penggugat I sampai dengan Penggugat VI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Legalisir Kartu Keluarga dari Para Ahli Waris/Penggugat I sampai dengan Penggugat VI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Halomoan Tambunan (Atur Halomoan Tambunan) No. 474.3/306 tertanggal 28 Juli 1995 dari Kelurahan Tanjung Gusta, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Hutang St. Lebanus kepada Koperasi Desa Persatuan Landjutan Bersama – Penduduk Negeri Tambunan dengan jaminan (Borg) Tanah Aek Godang pada tahun 1953, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor : 14/Peng.12-19/II/2019 tanggal 16 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat BPN/Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor : 220/12.12/VII/2019 tertanggal 10 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang St. Lebanus kepada Sibarani dengan Jaminan (Borg) Tanah Siabalabal, selanjutnya diberi tanda P-9;

bukti surat bertanda P-2, P-6, P-8 dan P-9 telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sedangkan bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-7 telah disesuaikan dengan fotokopinya tanpa dapat diperlihatkan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, selain itu para Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi ke persidangan yang bernama **Mangampu Tambunan, Pasuria Tampubolon,** dan **Hotman Gultom,** yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agama dan keyakinannya dimana selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membantah dalil gugatan para Penggugat tersebut, di persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Rumian Hutagaol tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Berita Acara Pelepasan Hak tanggal 27 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Gambar Ukur Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah yang sudah pernah diserahkan kepada BPN sebagaimana disebut surat tanda penerimaan dokumen dari BPN, selanjutnya diberi tanda T-6;

bukti surat bertanda T-1 telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sedangkan bukti surat bertanda T-2, T-3, T-4, T-5 telah disesuaikan dengan fotokopinya, serta bukti surat bertanda P-6 telah disesuaikan dengan hasil printnya, lalu bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya. Selain itu Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi ke persidangan yang bernama **Rumian Hutagaol, Lasmida Tampubolon,** dan **Edison Sirait,** yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agama dan keyakinannya dimana selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Permohonan Hak Milik atas nama Vivianto H. M. Tampubolon, selanjutnya diberi tanda TT-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan atas nama Vivianto H. M. Tampubolon, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 5/2019 tanggal 15-01-2019, selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah, selanjutnya diberi tanda TT-5;

bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, sementara atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatan yang diajukan, para Penggugat turut pula mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:

- Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk menunda atau menghentikan sementara proses pendaftaran tanah atas nama TERGUGAT yang terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kel. Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang luasnya 2.005 m² sesuai dengan data peta bidang nomor 5/2019 dan Nomor Persil/nib 02.19.01.12.00127 sesuai dengan Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tuntutan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan provisi para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa memaknai maksud tuntutan provisi adalah sebagai suatu permintaan agar diambil tindakan-tindakan sementara yang diminta oleh para pihak, supaya diperintahkan oleh Hakim selama prosedur tentang pokok perkara berjalan sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, atau merupakan sebagai kewenangan Hakim untuk memerintahkan tindakan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg



sementara dalam putusan provisi yang adalah tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain itu untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi yang dimaksud, Penggugat haruslah dapat membuktikan terlebih dahulu urgensi (keharusan yang mendesak) untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan para Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok dari permohonan ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (pasal 332 Rv), maka Majelis Hakim pun menilai permohonan-permohonan Penggugat tersebut di atas tidaklah termasuk dalam suatu tindakan sementara sebagaimana dimaknai dalam pengertian suatu tuntutan provisi, selain itu Majelis Hakim memandang permohonan yang demikian telah memasuki materi pokok perkara karena terlebih dahulu harus dibuktikan siapa orang yang berhak atas objek yang dimaksud, oleh karena itu tuntutan yang demikian haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi jika **Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/obscur libel** dengan alasan sebagai berikut:

1. Tentang Luas Tanah dan Batas-batas Tanah Yang Digugat Penggugat

Tidak Jelas/Kabur:

- Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat pada **halaman 3 nomor 3** menyatakan pada pokoknya :

“Bahwa Objek tanah semula milik Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan yang terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kelurahan Baruara, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir SELUAS ± 2005 M² berdasarkan sesuai dengan data peta bidang Nomor: 5/2019 serta Nomor Persil /nib 02.19.01.12.00127 sebagaimana sesuai dengan surat pengumuman data fisik dan data yuridis oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019.

Dan tanah inilah yang menjadi tanah terperkara;

- Bahwa dari dalil posita gugatan Penggugat **TIDAK MENUNJUKKAN KESINGKRONAN LUAS TANAH DAN BATAS-BATAS TANAH TERSEBUT BERBATASAN DENGAN TANAH SIAPA**, yang di dalil kan oleh Penggugat adalah miliknya berdasarkan warisan Suami Penggugat



I dan Warisan Orang Tua Penggugat II s/d Penggugat VI dari dalil posita maupun petitum penggugat menimbulkan pertanyaan dari Tergugat :
BERAPA SEBENARNYA LUAS TANAH YANG DIGUGAT OLEH PENGGUGAT DAN BERBATASAN DENGAN TANAH SIAPA YANG MENURUT PENGGUGAT ADALAH WARISAN DARI WARISAN SUAMI PENGGUGAT I DAN WARISAN ORANG TUA PENGGUGAT II S/D PENGGUGAT VI.?

- Bahwa, dalam gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara halaman 3 (tiga) nomor 3 (tiga) menyebutkan **Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN** mewariskan 2 (dua) bidang tanah yang di sebut **Aek Godang dan Siabalabal** yang kesemuanya merupakan Tanah Warisan atau tanah Panjaean secara adat Batak jatuh kepada anak laki-laki pertama yaitu **Alm. Drs. ATUR HALOMOAN TAMBUNAN**, Namun Penggugat tidak menjelaskan Tanah Panjaean tersebut di berikan Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN kepada **Alm. Drs. ATUR HALOMOAN TAMBUNAN** apakah diketahui atau disaksikan seluruh Ahli Waris dari Alm. ST LEBANUS TAMBUNAN, dari sini terlihat gugatan penggugat hanya **mengarang dan mengada-mengada**;
- Di dalam gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) bersambung ke halaman 4 nomor 4 (empat) menyebutkan Tanah Objek Perkara dahulu di gadaikan oleh **Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN** kepada seseorang yang bermarga **SIBARANI** berdasarkan surat gadai Aek Godang Tahun 1953 dan surat pengakuan Tahun 1953. **Tetapi Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas identitas si penerima gadai dan siapa yang menebus Tanah gadai tersebut kepada si penerima gadai yang berrmarga Sibarani Objek Perkara tersebut**;
- Bahwa demikian juga ketika mencermati keseluruhan dalil-dalil posita maupun petitum gugatan penggugat **sama sekali tidak ada menerangkan mengenai batas-batas tanah dan atau berbatasan dengan tanah siapa Objek tersebut yang digugat oleh Penggugat**, oleh karenanya dari hal dan keadaan tersebut nyata dan jelas mengenai **LUAS TANAH Dan Batas-Batas Tanah yang digugat oleh penggugat adalah KABUR TIDAK JELAS/OBSCUUR LIBEL**, dengan demikian layak dan pantas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan : **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT** atau setidaknya **MENYATAKAN GUGATAN**



**PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NO - Niet Ontverklijke
verklaard);**

**2. Tentang Gugatan Penggugat Para Pihaknya Tidak Lengkap (Plurium
Litis Consortium):**

- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat adalah sebagai anak kandung/ahli waris dari Almh. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN yang juga merupakan anak kandung/keturunan dari Alm. ST. LEBANUS dan Almh. SAMARIA Br. SIMANJUNTAK;
- Bahwa semasa hidup Almh. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN mempunyai anak kandung/Ahli Waris yang lain selain Tergugat, **dalam Gutatan Penggugat kurang pihak, Penggugat tidak menarik seluruh anak kandung/Ahli Waris dari Almh. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN Penggugat hanya menarik Tergugat sendiri sebagai pihak;**
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas Maka jelas dan nyata, gugatan Penggugat telah mengalami kekurangan para pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga patut dan wajar secara hukum gugatan penggugat tersebut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvanklijke Verklaard);**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi Tergugat, pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatan adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Tangkisan atau bantahan tersebut ditujukan terhadap formalitas suatu gugatan seperti gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, kemudian apabila tangkisan atau bantahan tersebut diajukan dan telah menyinggung materi pokok perkara, maka tangkisan atau bantahan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut di atas:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/obscuur libel dengan alasan Luas Tanah dan Batas-batas Tanah Yang Digugat Penggugat Tidak Jelas/Kabur:

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Kuasa para Penggugat pada pokoknya menyatakan jika para Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut oleh karena mengenai batas-batas objek perkara dengan jelas diuraikan dalam Peta Bidang Nomor 5/2019 serta Nomor Persil/Nib 02.19.01.12.00127



sebagaimana dengan surat pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 2019, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Mangappu Tambunan dan Op. Tiur Tambunan;
Selatan : Jalan Mual Pulonagodang;
Barat : Bondar Lumbanpea;
Utara : Jalan Gereja;

dan sebagaimana dalil posita para Penggugat nomor 3 (tiga) telah jelas dan tegas disebutkan yang menjadi objek perkara adalah tanah yang berada di Aek Godang;

Menimbang, setelah menelaah serta memperelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah sangat jelas dan tegas menyatakan luas, dan nama tanah yang menjadi objek perkara yaitu tanah yang bernama Aek Godang seluas 2005 M² (dua ribu lima meter persegi), namun meskipun di dalam gugatan para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam repliknya, tidaklah serta merta menjadikan gugatan para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas sebab dalam posita nomor 3 (tiga) para Penggugat menerangkan objek perkara dalam perkara *a quo* sesuai dengan Peta Bidang Nomor 5/2019 serta Nomor Persil/Nib 02.19.01.12.00127 dan surat pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang diuraikan dalam repliknya tersebut di atas, sehingga alasan eksepsi Tergugat yang demikian tidaklah berdasar dan beralasan hukum;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/obscuur libel dengan alasan Para Pihaknya Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium):

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Kuasa para Penggugat pada pokoknya menyatakan jika dalil eksepsi Tergugat sangatlah mengada-ada oleh karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia penempatan pihak-pihak yang dijadikan Tergugat dalam suatu perkara perdata sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat;

Menimbang, setelah menelaah serta memperelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim menilai bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang musti digugatnya, asalkan yang bersangkutan memiliki kepentingan hukum dengan Penggugat. Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang persoalan pokok dalam gugatan



para Penggugat bukanlah mengenai budel waris antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena meskipun para Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan keluarga yang dekat namun dalam posita gugatannya para Penggugat telah mendalilkan jika objek perkara adalah milik Alm. Atur Halomoan Tambunan yang tidak lain adalah suami dan ayah kandung dari para Penggugat, sementara itu disisi lain Tergugat pun mendalilkan objek perkara adalah tanah miliknya yang diperoleh sebagai warisan dari ibu kandungnya yang bernama Alm. Reni Tiamar Tambunan, sehingga berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan pokok permasalahan adalah penguasaan objek sengketa oleh pihak ketiga dalam hal ini Tergugat, sehingga tidak ada keharusan para Penggugat menggugat ahli waris dari Alm. Reni Tiamar Tambunan lainnya, maka alasan eksepsi yang demikian tidaklah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alasan-alasan eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak berdasar dan beralasan hukum, maka eksepsi Tergugat pun haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Drs. Atur Halomoan Tambunan;
- Bahwa semasa hidupnya Drs. Atur Halomoan Tambunan mendapatkan tanah warisan dari orang tuanya yang bernama St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan yang berada di Aekgodang dan Siabalabal oleh karena Drs. Atur Halomoan Tambunan adalah anak laki-laki pertama dari St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan dengan Samaria Br. Simanjuntak;
- Bahwa St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan dengan Samaria Br. Simanjuntak memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Drs. Atur Halomoan Tambunan dan 3 (tiga) naka perempuan yang bernama Serefina Br. Tambuna, Reni Tiamar Tambunan (ibu Tergugat), dan Norma Ida Tambunan;
- Bahwa sebelum Drs. Atur Halomoan Tambunan meninggal dunia, sekira tahun 1969 Drs. Atur Halomoan Tambunan tersebut sangat membutuhkan uang untuk membiayai pembangunan makam keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan, sehingga Drs. Atur Halomoan Tambunan meminjam uang kepada adik perempuannya yang bernama Reni Tiamar Tambunan dan menjadikan tanah warisan (Aekgodang) sebagai jaminan gadai;

- Bahwa berjalan dengan waktu Drs. Atur Halomoan Tambunan berusaha untuk membayarkan hutang kepada adiknya Reni Tiamar Tambunan namun yang bersangkutan selalu menghindar;
- Bahwa sampai dengan Reni Tiamar Tambunan meninggal dunia, Drs. Atur Halomoan Tambunan tidak dapat membayar hutang dan meminta tanah yang dijamin kembali, bahkan keturunan dari Reni Tiamar Tambunan merasa merekalah pemegang hak atas tanah warisan tersebut padahal sangatlah ganjil secara adat batak jika tanah sebelumnya milik St. Lebanus tidak jatuh ke anak laki-laknya Drs. Atur Halomoan Tambunan dan malah jatuh kepada anak perempuannya yaitu Reni Tiamar Tambunan;
- Bahwa kemudian Tergugat yang merupakan keturunan dari Reni Tiamar Tambunan berusaha mensertipikatkan tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat selaku ahli waris Drs. Atur Halomoan Tambunan dan pemilik tanah gadai (Aekgodang) tersebut, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, para penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Alm. Reni Tiamar Tambunan;
- Bahwa orang tua kandung Alm. Reni Tiamar Tambunan adalah Alm. St. Lebanus Tambunan dengan Alm. Samaria Br. Simanjuntak;
- Bahwa Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan adalah abang kandung dari Alm. Reni Tiamar Tambunan;
- Bahwa semasa hidupnya St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan meninggalkan harta warisan yang berada di Aekgodang dan Siabalabal, namun warisan yang berada di Aekgodang dahulunya digadaikan oleh St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan, dan seiring dengan waktu St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan menyuruh Alm. Reni Tiamar Tambunan untuk menebus

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Aekgodang tersebut, kemudian setelah ditebus oleh Alm. Reni Tiamar Tambunan, tanah tersebut diberikan kepada Alm. Reni Tiamar Tambunan oleh St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan sebagai bagian warisan;

- Bahwa selama tanah Aekgodang diberikan St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan kepada Alm. Reni Tiamar Tambunan sebagai bagian warisan tanah Aekgodang tersebut dikuasai oleh Alm. Reni Tiamar Tambunan dan tidak pernah ada orang lain atau keluarga dan ahli waris St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan yang lain berkeberatan;
- Bahwa setelah Reni Tiamar Tambunan meninggal 9 (sembilan) tahun yang lalu, tanah Aekgodang tetap diusahai oleh Rumian Br. Hutagaol, dan hasil dari tanah tersebut setiap tahunnya diserahkan kepada ahli waris Alm. Reni Tiamar Tambunan;
- Bahwa oleh karena Tergugat adalah orang yang berhak atas tanah Aekgodang, maka perbuatan Tergugat yang memohon kepada Turut Tergugat untuk diterbitkan sertipikat atas tanah Aekgodang tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah mengenai kepemilikan tanah Aekgodang, dimana menurut para Penggugat objek perkara adalah tanah milik para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Atur Halomoan Tambunan yang digadaikan kepada ibu Tergugat yang bernama Alm. Reni Tiamar Tambunan, sedangkan menurut Tergugat tanah Aekgodang adalah tanah miliknya yang merupakan bagian warisan dari ibu Tergugat Alm. Reni Tiamar Tambunan, serta apakah perbuatan Tergugat yang bermohon kepada Turut Tergugat agar diterbitkan sertipikat hak milik atas tanah Aekgodang tanpa sepengetahuan para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka dalam suatu perkara perdata, berdasarkan pasal 283 Rbg / pasal 163 HIR Jo. pasal 1865 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, kemudian Tergugat mengajukan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda T-1 sampai dengan T-6, dan Turut Tergugat pun telah mengajukan bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-5 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah dimeterai secukupnya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah sah secara formil untuk dapat diajukan sebagai bukti surat para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat dalam perkara ini, selain itu Saksi-Saksi yang diajukan para Penggugat dan Tergugat pun telah memberikan keterangan dengan dibawah janji/sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun alat-alat bukti tersebut telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah (formal), namun mengenai kekuatan alat-alat bukti tersebut sendiri akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) di lokasi objek perkara pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut hadir Kuasa para Penggugat, Penggugat I dan kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri Kepala Desa setempat;

Menimbang, bahwa kemudian setelah disepakati perihal arah mata angin terhadap tanah yang akan diperiksa tersebut, Kuasa para Penggugat telah dengan jelas menunjukkan letak, ukuran, dan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara, dan terhadap objek perkara yang ditunjukkan Kuasa para Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat telah membenarkan letak, ukuran serta sebagian batas-batas tanah tersebut dan keberatan dengan sebagian batas lainnya yang diterangkan oleh Kuasa para Penggugat, namun meskipun demikian Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa objek perkara adalah tanah yang berada di Pulonagodang Desa Baruara Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran sesuai dengan Peta Bidang Tanah yang diajukan Turut Tergugat sebagai bukti surat (TT-4) dan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan sawah Rohani Tambunan;
Selatan : berbatasan dengan jalan Pulonagodang/Desa;
Barat : berbatasan dengan bondar/sungai kecil;
Timur : berbatasan dengan Rosintan Tambunan (adik kandung)

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangampu Tambunan);

Menimbang, bahwa selain objek perkara tersebut di atas, di persidangan berdasarkan jawab-jawab para pihak, bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang tidak dibantah maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan adalah anak kandung dari Alm. St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan dengan istri bernama Alm. Samaria Br. Simanjuntak;
- Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan;
- Bahwa ibu Tergugat yang bernama Alm. Reni Tiamar Tambunan adalah anak kandung dari Alm. St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan dengan istri bernama Alm. Samaria Br. Simanjuntak;
- Bahwa Alm. St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan semasa hidupnya meninggalkan harta warisan yang berada di Aekgodang (objek perkara) dan Siabalabal;
- Bahwa ditengah tanah objek perkara terdapat mata air;
- Bahwa yang menguasai objek perkara saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa objek perkara bernama Aekgodang/Pulonagodang;

Menimbang, sebagaimana dalam positanya para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa objek perkara adalah tanah milik para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Atur Halomoan Tambunan, dimana Alm. Atur Halomoan Tambunan mendapatkan tanah objek perkara sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Alm. St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam dalil gugatannya para Penggugat mendalilkan pada pokoknya jika semasa hidupnya Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan pernah meminjam uang kepada adik kandungnya yang bernama Alm. Reni Tiamar Tambunan untuk membangun makan keluarga Tambunan dimana objek perkara dijadikan jaminan dalam peminjaman tersebut (gadai);

Menimbang, bahwa selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu, ketika Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan akan membayar uang yang dipinjamnya kepada Alm. Reni Tiamar Tambunan, sampai dengan meninggalnya Alm. Reni Tiamar Tambunan tidak mau menerima uang pembayaran tersebut, hingga akhirnya objek perkara dikuasai dan diklaim adalah harta warisan dari Alm. Reni Tiamar Tambunan yang diperoleh dari Alm. St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita tersebut, maka terlebih dahulu para Penggugat harus dapat membuktikan jika para Penggugat adalah pemilik atas objek perkara sebagai warisan dari Alm. St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Surat Hutang St. Lebanus kepada Koperasi Desa Persatuan Landjutan Bersama – Penduduk Negeri Tambunan dengan jaminan (Borg) Tanah Aek Godang pada tahun 1953 dan bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang St. Lebanus kepada Sibarani dengan Jaminan (Borg) Tanah Siabalabal, dapat dinilai jika para Penggugat ingin membuktikan jika tanah Aekgodang dan Siabalabal adalah tanah milik Alm. St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan, dimana jika maksud dan tujuan ini dihubungkan dengan fakta di persidangan maka telah jelas dan terang tanah yang bernama Aekgodang dan Siabalabal yang didalilkan para pihak adalah milik dari Alm. St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan seluruh bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat, setelah ditelaah dengan seksama ternyata tidak terdapat bukti surat apapun yang dapat menguatkan dalil gugatan para Penggugat jika objek sengketa adalah bagian milik Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan;

Menimbang, bahwa kemudian menelaah dengan seksama dalil para Penggugat, dapat dinilai oleh Majelis Hakim jika para Penggugat menyatakan objek perkara adalah milik Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan hanyalah berdasarkan pada adat kebiasaan semata dimana dikarenakan Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan adalah anak laki-laki pertama dan satu-satunya maka dipandang adalah orang yang berhak atas seluruh harta warisan milik Alm. St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan salah satunya adalah objek perkara;

Menimbang, bahwa adat kebiasaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas pada dasarnya sampai dengan saat ini masih hidup dan menjadi pedoman bagi masyarakat adat tersebut, akan tetapi hal tersebut dapat berjalan dengan mudah dan lancar apabila masyarakat adat itu sendiri menundukkan diri terhadap adat kebiasaan tersebut, lalu bagaimana jika sebaliknya dimana terdapat pihak lain yang juga ahli waris merasa keberatan dengan hal tersebut, tentu keadaan itu akan menjadi suatu sengketa di antara para ahli waris, dan dalam hukum acara perdata untuk menyelesaikan sengketa yang demikian

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibuktikan dengan bukti-bukti yang terang dan jelas serta tegas tentang pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat di persidangan, setelah ditelaah dengan seksama seluruh keterangan Saksi-Saksi tersebut maka pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Saksi-Saksi hanya mengetahui tanah objek perkara adalah milik Alm. St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan dan dulu pernah melihat Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan mengusahai objek perkara dengan cara menanam padi, kemudian Saksi-Saksi menerangkan jika selain Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan dan Hermin Sibuea, banyak orang lain yang masih merupakan keluarga Penggugat dan Tergugat silih berganti mengusahai objek perkara tersebut. Selain itu Saksi-Saksi pun menerangkan tidak mengetahui dengan pasti apakah telah dilakukan pembagian terhadap harta milik Alm. St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan tersebut, sehingga berdasarkan uraian keterangan Saksi-Saksi para Penggugat tersebut pun Majelis Hakim belum menemukan suatu bukti permulaan jika objek perkara adalah bagian dari Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap gadai yang didalilkan para Penggugat, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1151 KUHPdata yang menyatakan bahwa perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya, maka setelah menelaah dengan seksama seluruh bukti surat yang diajukan para Penggugat, dapat dinilai bahwa tidak terdapat bukti surat apapun yang dapat membuktikan adanya gadai antara Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan dengan Alm. Reni Tiamar Tambunan terkait objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya menelaah keterangan Saksi-Saksi yang diajukan para Penggugat, pada pokoknya dapat disimpulkan jika Saksi-Saksi para Penggugat tidak mengetahui mengenai gadai yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum terkait gadai tersebut Majelis Hakim berpendapat para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehubungan dengan gadai antara Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan dengan Alm. Reni Tiamar Tambunan terkait objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, di persidangan dengan tegas Tergugat membantahnya yang mana menurut Tergugat objek perkara adalah warisan Alm. St. Lebanus Tambunan Alias Ompu Juanda Tambunan kepada ibu Tergugat yang bernama Alm. Reni

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiamar Tambunan dan selama ini berada dalam penguasaan Alm. Reni Tiamar Tambunan, oleh karena itu Tergugat telah meninggal dunia maka Tergugat adalah orang yang berhak atas objek perkara sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda T-3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 10-01-2019 atas nama Vivianto Tampubolon dihubungkan dengan bukti surat bertanda TT-3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 10-01-2019 atas nama Vivianto Tampubolon, dapat dinilai Tergugat ingin membuktikan jika objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat yang diperoleh dari Alm. Reni Tiamar Br. Tambunan selaku orang tua sejak tahun 2010 dan Alm. Reni Tiamar Br. Tambunan memperolehnya dari St. Lebanus Tambunan berdasarkan peninggalan orang tua;

Menimbang, bahwa pada dasarnya bukti surat ini adalah surat pernyataan semata, yang mana jika bukti ini dapat dibantah dengan bukti sempurna lainnya, maka pernyataan yang demikian dapat dikesampingkan, akan tetapi terkait bukti pernyataan ini apabila didukung dengan alat-lah bukti lainnya yang saling bersesuaian tentu bukti pernyataan yang demikian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta jika objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat, kemudian memperhatikan bukti surat bertanda T-2 berupa fotokopi Surat Berita Acara Pelepasan Hak tanggal 27 Desember 2016, dapat dinilai jika pada tahun 2016 Tergugat telah melepaskan haknya atas sebagian objek perkara kepada Negara, dan terhadap hal tersebut Tergugat telah mendapatkan ganti kerugian berupa uang sejumlah Rp20.734.155,00 (dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan jika Tergugat telah menguasai objek perkara pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menelaah Saksi-Saksi yang dihadirkan Tergugat, dimana pada pokoknya dapat disimpulkan jika objek perkara adalah milik Alm. Reni Tiamar Br. Tambunan, namun Saksi-Saksi tidak mengetahui bagaimana Alm. Reni Tiamar Br. Tambunan memiliki tanah objek perkara tersebut, dan saat ini objek perkara dikuasai oleh Saksi Rumia Hutagaol atas ijin Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Lasmida Tampubolon di persidangan menerangkan jika Saksi bertemu langsung dengan Alm. Reni Tiamar Br. Tambunan karena Saksi tinggal bersama dengan Alm. Reni Tiamar

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Tambunan, dimana semasa hidupnya Saksi pernah diperintahkan oleh Alm. Reni Tiamar Br. Tambunan untuk mengambil uang hasil panen dari tanah-tanah milik Alm. Reni Tiamar Br. Tambunan termasuk salah satunya objek perkara sekitar tahun 1975 sampai dengan 1986, selanjutnya Saksi menerangkan Saksi selalu datang mengambil uang hasil panen setahun sekali, dan selama Saksi mengambil uang hasil panen tersebut Saksi selalu ditemani oleh ibu Alm. Reni Tiamar Br. Tambunan yang bermarga Simanjuntak gelar Op. Juanda Simanjuntak. Selain itu Saksi menerangkan uang yang Saksi terima dari Op. Juanda Simanjuntak Saksi berikan kepada Alm. Reni Tiamar Br. Tambunan, sehingga jika keterangan ini dihubungkan dengan penguasaan yang dilakukan Tergugat, serta bukti permulaan berupa surat pengakuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan penguasaan objek perkara sejak Alm. Reni Tiamar Br. Tambunan sampai dengan Tergugat dilakukan secara terus-menerus serta dipandang sebagai pendudukan (*bezit*) yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek perkara adalah milik para Penggugat yang digadaikan kepada Alm. Reni Tiamar Tambunan, sementara sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya jika objek perkara adalah milik Alm. Reni Tiamar Tambunan dan telah dikuasai secara terus-menerus hingga kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan penguasaan Tergugat atas objek perkara adalah berdasar hukum, maka permohonan Tergugat kepada Turut Tergugat agar diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan nomor 1 (satu) para Penggugat akan dipertimbangkan terakhir, yaitu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim berikutnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh petitum yang diajukan para Penggugat, dapatlah disimpulkan petitum pokok dalam perkara *a quo* terdapat pada petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek perkara adalah milik Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan yang digadaikan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Alm. Reni Tiamar Tambunan, sementara sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya jika objek perkara adalah milik Alm. Reni Tiamar Tambunan dan telah dikuasai secara terus-menerus hingga kepada Tergugat, serta tidak pula dapat membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), maka para Penggugat pun tidaklah dapat membuktikan pokok dari gugatan yang diajukannya, sementara itu Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga petitum-petitim tersebut di atas sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum, serta haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari gugatan *a quo* telah dinyatakan ditolak, maka petitum-petitim lain yang merupakan turunan dari petitum pokok tersebut tidaklah harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan petitum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan ditolaknya petitum pokok dan petitum turunan para Penggugat tersebut maka dengan sendirinya petitum nomor 1 (satu) para Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya yang diajukan para pihak oleh karena Majelis Hakim memandang bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dalam pertimbangan perkara *a quo* tersebut di atas, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan dan pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.965.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Jum'at** tanggal **6 Maret 2020**, oleh kami

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paul Marpaung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **Selasa** tanggal **17 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti, Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp. 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp. 2.869.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 950.000,00
Biaya materai.....	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00

Jumlah :

Rp3.965.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)